



DI UNIT PPA SAT RESKRIM DALAM KEBERHASILAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi wilayah hukum Polda Sumatera Barat)

Ridho Oktoviana Amran, Philips A. Kana, Fitriati
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Eka Sakti Padang
Email : ridhooktoviana0410@gmail.com

Abstract

Article 7 of Law Number 11 Year 2012 on the Child Criminal Justice System Requires that the realization of Justice Restorative Justice by Diversi Process shall be pursued at the level of investigation, prosecution or in court. At the level of investigation in the police effort to realize the Diversi is not separated from the role of an investigator who will be a Mediator in Diversi. The purpose of this writing is to analyze the success rate of female investigators in realizing Diversi. Based on the research result, it can be concluded that female investigators are more effective in realizing the Diversity process in the children's case and prioritizing Justice Restorative Justice, so according to the data obtained in the field the success rate of female investigators is higher than the male investigators in realizing the settlement of the children's case against the law and the Third , in the Diversity Process on solving a child's case a female investigator is a good mediator, meaning that the female investigator as a mediator is not decided but merely as a liaison for more targeted communication and mitigate the negative impacts that occur to focus on the form of a solution that benefits both parties, because female investigators are more patient in understanding the characteristics of the two disputants, understanding the importance of all important parties to realize the full extent possible of Justice's restorative settlement.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Diversi, Peran, Penyidik perempuan

PENDAHULUAN

Dalam konsep Pembangunan manusia bagi keberlangsungan bangsa dan Negara, anak merupakan aset bangsa dan sekaligus sebagai bagian dari generasi muda anak menempati peran sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks bernegara, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak sangat perlu mendapat perlindungan dari kemungkinan adanya kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya. Oleh karena itu diperlukan Regulasi hukum yang mengedepankan konsep keadilan bagi anak pelaku dengan tetap mempertimbangkan norma hukum yang ada. Selain itu Kejahatan atau Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik melalui keterlibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku. (Momo Kelana, 2002 : 111)

Harus dipahami bahwa proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan untuk memenuhi tujuan pemidanaan secara komprehensif, melainkan terhadap kasus anak ditujukan untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan serta perlindungan anak itu sendiri. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan (Maidin Gultom, 2008 : 77) karena pada hakikatnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dan bersifat netral. Namun pada konsep progresif pengadilan bukanlah satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan konflik tersebut. Realitanya Pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian melalui jalur litigasi. Seperti halnya pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan untuk diselesaikan melalui jalur non litigasi. Dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak penyelesaian melalui jalur non litigasi dilakukan dengan cara Diversi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyidik perempuan berdasarkan hasil penelitian penulis merupakan mediator yang baik dan handal

dalam mewujudkan proses diversi pada perkara yang dilakukan oleh anak. Pada penulisan karya ilmiah ini, Penulis merumuskan beberapa poin yaitu

- 1) Bagaimana pelaksanaan Diversi serta peran penyidik perempuan dalam keberhasilan Diversi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat?
- 2) Bagaimana perbandingan keberhasilan Diversi yang dilakukan oleh penyidik laki laki dengan penyidik perempuan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat?
- 3) Bagaimana prospek keberhasilan Diversi yang dilaksanakan oleh penyidik perempuan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian *diskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis normative* sebagai pendekatan utama dan *yuridis empiris* sebagai pendukung pendekatan utama. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, sedangkan teknik pengumpulan data dengan studi lapangan melalui wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif* dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, yaitu hanya menggambarkan mengenai analisa peran penyidik perempuan dalam keberhasilan mengupayakan Diversi pada Perkara anak berhadapan dengan hukum.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP serta pasal 6 KUHAP serta Pasal 2 PP 58 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana mengenai Kepangkatan Penyidik di Kepolisian. Didasari hal tersebut maka sudah tentu untuk mewujudkan Proses Diversi adalah suatu kewajiban oleh Penyidik kepolisian sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa Polres di wilayah hukum Polda Sumatera Barat untuk dijadikan lokasi penelitian tentang tingkat keberhasilan diversi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Polres yang dimaksud adalah : Polres Solok Selatan, Polres Solok, Polres Solok Kota serta Polres Tanah datar. Cara penulis melakukan pengambilan data

pada penelitian ini adalah : mengambil semua data atau dokumen yang terkait dengan Kasus anak sebagai pelaku kejahatan yang sukses dilakukan Diversi serta melakukan wawancara terhadap semua pihak yang ikut berperan dalam keberhasilan Diversi dimaksud. Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, tidak semua tindak pidana dapat dilakukan Diversi. Ada batas yang ditentukan Undang undang terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyelesaian *Restoratif Justice*. Undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak sangat tegas menjelaskannya pada Pasal 7 yang berbunyi :

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pada ayat 2 dijelaskan bahwa perbuatan yang dapat dilakukan penyelesaian keadilan *Restoratif Justice* dengan cara Diversi adalah ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Berdasarkan arti Pasal diatas, Pemahaman penulis perbuatan yang dapat dilakukan Diversi bukanlah jenis tindak pidana berat karena, fakta yang penulis temui dalam penelitian adalah Kasus yang banyak terjadi yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan adalah, Kasus Pencurian, Kasus Penganiayaan. Jenis Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang sering ditemui di kehidupan masyarakat dan hal ini merupakan masalah sosial yang terjadi pada saat sekarang ini.

Berdasarkan Hasil penelitian perwujudan Diversi dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim peradilan Pidana Anak Faktanya banyak dilakukan oleh Penyidik dalam Tahap penyelidikan daripada tahap penyidikan, artinya perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan lebih cepat disaat para penyidik melakukan langkah awal dalam berupaya mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini dapat dikategorikan juga sebagai pewujudan keadilan *Restoratif Justice*. Alasannya adalah disaat Proses Penyelidikan semua pihak sudah menyepakati bentuk penyelesaian masalahnya dan merasakan bahwa kesepakatan dimaksud tidak merugikan kedua belah

pihak, disana tergambar bahwa semua pihak sudah merasakan keadilan menurut mereka masing masing, inilah poin dari keadilan Restoratif Justice yang dimaksud dalam 1 angka 6 Undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo yaitu Konsep *restorative justice* pada dasarnya sejalan dengan teori hukum progresif, inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan manusia (Satjipto Rahardjo, 2009, : 7). Konsep *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, dapat diartikan juga bahwa restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Dalam penyelesaian perkara anak dengan proses Diversi perwujudan keadilan *Restoratif Justice* dapat dilihat ketika kedua belah pihak membuat poin poin kesepakatan yang akan dilaksanakan bersama sama dalam melahirkan penyelesaian perkara anak, ini merupakan bentuk kepuasan masing masing pihak dan merasakan keadilan *Restoratif justice*. berdasarkan fokus beberapa perumusan masalah diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa :

- 1) Pelaksanaan Diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan terciptanya keadilan *Restoratif Justice* yakni keadilan yang dapat dirasakan oleh kedua pihak yang sedang bersengketa dan khusus dalam penanganan perkara anak yaitu anak sebagai pelaku Kejahatan Undang undang sistim peradilan pidana anak sudah mengatur teknisnya yang dijelaskannya pada beberapa pasal antara lain :
 - a) Pasal 2, membahas tentang Azas yang harus dipedomani dalam penegakkan hukum perkara anak ;
 - b) Pasal 3, membahas tentang Apa saja Hak anak yang harus diberikan dalam proses peradilannya ;
 - c) Pasal 5, membahas keharusan untuk dilakukan pendekatan *Restoratif Justice* dengan cara melakukan diversifikasi ;
 - d) Pasal 8, membahas tentang mengedepankan Musyawarah dalam penyelesaian masalah anak untuk mencari solusi bijak, baik dari sisi Korban ataupun dari pihak

anak sebagai pelaku kejahatan. Hal ini pada intinya agar anak sebagai pelaku kejahatan sedapat mungkin tidak dibawa ke Proses peradilan.

- e) Pasal 93, yang menerangkan bagaimana keharusan beberapa pihak di sosial masyarakat untuk dapat berperan dalam pencegahan, pengawasan serta penyelesaian masalah anak demi menjamin kehidupan Sosial anak.

Dan apabila Diversi di tingkat Penyidik tidak berhasil maka penyidik mengirimkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum/JPU guna tahapan selanjutnya, namun berdasarkan Pasal 7 Undang undang nomor 11 tahun 2012 menjelaskan bahwa ditingkat Penuntutan pun wajib diusahakan/dilakukan Diversi, dalam posisi ini menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum/JPU. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa perwujudan diversi oleh Penyidik Kepolisian di tahap penyelidikan dan penyidikan efektif dilakukan penyidik perempuan.

- 2) Mekanisme dan Teknik Penyidik perempuan dalam keberhasilan proses Diversi berbeda dengan yang dilakukan oleh Penyidik laki laki. Maksud penulis dengan Mekanisme dan Teknik penyidik perempuan dalam mewujudkan keberhasilan diversi lebih kepada strategi penyidik perempuan dalam melaksanakan tugasnya pada penanganan perkara anak dan pastinya dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, penyidik perempuan tetap berpedoman kepada KUHAP dan Undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak yang sebahagian mengatur hukum acaranya, namun dalam mempraktikkan tindakan hukum tersebut penyidik perempuan mempunyai cara dan pola yang berbeda beda, inilah yang disebut dengan seni seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya selaku aparat penegak hukum. Penyidik perempuan lebih mempunyai semangat dalam mengusahakan Diversi perkara anak dan penyidik perempuan menjadikan beban terlaksananya diversi menjadi bebannya pribadi selaku perempuan. Perbedaan taktik yang dilakukan oleh penyidik perempuan adalah penyidik perempuan lebih berupaya untuk memperbanyak pertemuan dengan korban guna meyakinkan korban bahwa penawaran penyelesaian dalam bentuk diluar peradilan lebih baik dan meyakinkan korban bahwa tindakan pemaafan akan lebih efektif dan praktis dalam menghukum anak yang melakukan perbuatan pidana, hal ini pastinya dilakukan dengan santun oleh penyidik perempuan tersebut. Sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Mantan Ketua Mahkamah Agung

Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL pernah menulis bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Menurut beliau, apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain? tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

- 3) Prospek keberhasilan Diversi dalam konsep keadilan Restoratif Justice oleh penyidik perempuan di Unit PPA Sat Reskrim terhadap Perkara Anak berdasarkan perbandingan data penyelesaian perkara anak yang penulis lakukan penelitian, didapat bahwa penyidik perempuan lebih efektif dalam mewujudkan penyelesaian perkara anak dengan jalan Diversi guna mewujudkan keadilan restoratif baik dalam tahap penyelidikan ataupun pada tahap penyidikan. keberhasilan penyidik perempuan tersebut dikarenakan keaktifannya menjadi seorang mediator yang baik. Forum pertemuan penyelesaian perkara pidana tidak sama dengan forum pertemuan masalah lainnya, karena pada forum pertemuan penyelesaian perkara pidana ada salah satu pihak yang merasa dilanggar haknya oleh pelaku dengan semena mena, untuk menurunkan emosi korban tindak pidana dan selanjutnya memintanya untuk dapat memaafkan perbuatan pelaku bukanlah hal yang sangat mudah dilakukan perlu adanya pendekatan pendekatan yang sangat persuasif sehingga korban merasa bahwa ada pihak yang mengerti masalahnya dan kemudian mengajaknya untuk berbagi masalah dimaksud dengan cara menawarkan bentuk penyelesaian yang baik. Pada intinya setiap orang tidak mau sibuk dengan hal hal yang berkaitan dengan masalah, akan tetapi kalau tidak ada pihak yang berusaha menenangkan dan berupaya untuk membuat tenang maka tingkat emosi korban tidak akan reda dan kemauanya untuk melanjutkan perkara guna menunjukkan bahwa pelaku disalahkan oleh pengadilan atas kesalahannya, pada perkara anak disinilah letak peran Penyidik selaku seorang mediator dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Terbukti dengan data yang didapat bahwa persentase keberhasilan penyidik perempuan dalam kesuksesan mewujudkan diversi. Penyidik perempuan selaku mediator pada

penyelesaian perkara anak untuk mewujudkan Diversi langkah untuk memahami masing masing pihak ini sangatlah penting untuk mewujudkan hal dimaksud. Seorang penyidik akan kesulitan dalam peran mediator ketika ianya tidak mengetahui kemauan masing masing pihak sehingga situasi pada pertemuan Diversi tidak dapat dikendalikan karena masing masing pihak merasa situasi dan perlakuan yang dialaminya tidak adil dan akan merugikan terhadapnya. Keberhasilan proses Diversi untuk mewujudkan Keadilan *Restoratif Justice* yang dimaksud dalam Undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim peradilan Pidana anak ini sangat bergantung kepada sepakatnya masing masing pihak diatas, berdasarkan data Perkara anak di 4 Polres di wilayah hukum Polda Sumbar yakni Polres Solok Selatan, Polres Solok, Polres Solok Kota dan Polres Tanah Datar didapat bahwa proses penyelesaian perkara anak lebih banyak dilakukan pada tahap penyelidikan dan kemudian perkara anak yang masuk ke tahap penyidikan hanya sebahagian kecil saja, Proses Penyelesaian perkara anak di tingkat Penyelidikan maupun penyidikan efektif dilakukan oleh penyidik perempuan. Intinya penyidik perempuan adalah seorang mediator yang baik dan handal, dengan kesantunan dan kelembutannya seorang penyidik perempuan dapat membawa materi hukum yang tegas menjadi suatu hal yang humanis untuk disampaikan kepada pihak yang bersengketa. Penyidik perempuan selaku mediator tidak bersifat memutuskan namun hanya sebagai penghubung agar komunikasi lebih terarah dan meredam dampak dampak negativ yang terjadi guna fokus kepada bentuk solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, karena penyidik perempuan lebih sabar dalam memahami karakteristik kedua pihak yang bersengketa dan ditambah lagi dengan adanya dukungan ruang pelayanan khusus/RPK di unit PPA yang membuat pertemuan diversifikasi menjadi nyaman yang secara langsung berdampak positive kepada semua pihak yang bersengketa dalam penyelesaian perkara anak.

PENUTUP

Teknis untuk mencapai diversifikasi adalah mempertemukan kedua belah pihak yaitu antara Pihak korban dengan Pihak anak sebagai pelaku kejahatan yang selanjutnya pertemuan tersebut difasilitasi oleh Penyidik selaku aparat penegak hukum. Peran Penyidik dalam pertemuan diversifikasi dimaksud adalah sebagai Mediator kedua belah pihak. Peran

mediator menjadi penting karena mediatorlah yang akan memfokuskan masalah dan memformulasikan solusi yang baik untuk semua pihak yang bersengketa, hal ini dilakukan semata mata untuk melahirkan penyelesaian perkara anak dengan cara Diversi sehingga anak pelaku tersebut tidak menjalani proses hukum peradilan. Dalam mewujudkan keberhasilan diversi dimaksud menurut hasil penelitian penulis lebih efektif dilakukan oleh penyidik berjenis kelamin perempuan, alasannya adalah Penyidik perempuan lebih sensitif merasakan kemauan semua pihak dalam perkara anak, hal ini berguna karena darisanalah setiap penyidik memahami kemauan atau bentuk kepuasan yang diinginkan masing masing pihak. penyidik perempuan lebih cerdas dalam menyampaikan makna pemaafan kepada korban, penyidik perempuan melakukannya dengan cara santun dan lembut yang mudah dipahami dan dirasakan oleh korban. Secara lahiriah penyidik perempuan mempunyai semangat keibuan dalam mengusahan diversi dan melakukan berbagai upaya upaya pendekatan kepada korban untuk mau menerima penyelesaian perdamaian. Kebanyakan penyidik selalu mengedepankan gaya tegas dalam melaksanakan tugasnya selaku aparat penegak hukum dengan alasan hukum tersebut mempunyai wibawa yang tinggi jadi harus dilakukan pula dengan tegas. Sebagai Mediator Penyidik perempuan berperan dalam posisi netral untuk membantu kedua pihak memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan, disini mediator tidak bersifat memutuskan namun hanya sebagai penghubung agar komunikasi lebih terarah dan meredam dampak dampak negatif yang terjadi guna fokus kepada bentuk solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya tindakan penyidik Perempuan yang lebih dapat melakukan membujuk, santun serta sabar dalam menghadapi situasi merupakan hal yang sering dianggap remeh dan mudah, namun dalam penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum sifat dimaksud sangat efektif dalam menciptakan keberhasilan Diversi dan keadilan *Restoratif Justice* sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2005
- Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Momo Kelana, *Memahami Undang Undang Kepolisian (UU Nomor 2 Tahun 2002)
latar belakang komentar pasal demi pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta:
Muhammadiyah Press University, 2004